



PUTUSAN

Nomor 151/PID.SUS/2021/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **LATIHANA Als HANA Binti MIDI (Alm)**
Tempat lahir : Kandris, Kabupaten Barito Timur;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/07 September 1981.
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Karang Putih RT.2 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan ATAU Desa Kandris RT.3 RW. 1 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022 ;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 15 Desember 2021 Nomor 151/PID.SUS/2021/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh PLH Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 15 Desember 2021 Nomor 151/PID.SUS/2021/PT PLK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Tamiang Layang tanggal 16 November 2021 Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tlm dalam perkara tersebut di atas;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 151/PID.SUS/2021/PT PLK tanggal 15 Desember 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum, sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa LATIHANA Als HANA Binti MIDI (Alm) pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 13.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021, bertempat di Desa Kandris RT.3 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 151/PID.SUS/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu 23 Juni 2021, Unit Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa dengan ciri-cirinya sering mengedarkan atau membawa narkotika jenis sabu di wilayah kab. Barito Timur, dan Unit Satresnarkoba mendapat informasi terdakwa sedang berada di rumah keluarganya di Desa Kandris, setelah mendapat informasi tersebut diatas, selanjutnya saksi M.ARIS FERDIAN bersama dengan saksi AS'ARI USMAN serta anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur yang lain, bergerak menuju lokasi, ketika sampai di lokasi, melihat ada terdakwa sebagaimana ciri-cirinya yang didapat dari informasi dari masyarakat, kemudian saksi M.ARIS FERDIAN bersama dengan saksi AS'ARI USMAN serta anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur yang lain mendatangi terdakwa dan menanyakan nama terdakwa, serta langsung mengamankan terdakwa, saat saksi AS'ARI USMAN mau memborgol tangan terdakwa, terdakwa melawan dan saat itu tiba-tiba terjatuh 1 (satu) sebuah botol plastic bening dari dalam baju terdakwa, kemudian tidak lama datang saksi MISRAN Als IMIS Ketua RT.3 Desa Kandris, kemudian dijelaskan kepada saksi MISRAN Als IMIS, telah diamankan seorang warga yaitu terdakwa, kemudian dijelaskan kepada saksi MISRAN Als IMIS, ditemukan botol plastic bening yang sebelumnya jatuh dari pakaian terdakwa jatuh didekat kaki terdakwa disamping tanaman keladi, selanjutnya saksi M.ARIS FERDIAN bersama dengan saksi AS'ARI USMAN serta anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur yang lain dan disaksikan oleh sdr. MISRAN Als IMIS, membuka botol plastic bening tersebut, dan ditemukan didalamnya berisi beberapa plastic klip bening dan 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu.

Bahwa selanjutnya saksi M.ARIS FERDIAN bersama dengan saksi AS'ARI USMAN serta anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur yang lain, dengan disaksikan oleh sdr. MISRAN Als IMIS dan saksi RIDUAN Als UAN (Kepala Desa Kandris), melakukan penggeledahan di rumah yang ditinggali oleh terdakwa, didalam rumah ditemukan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) buah sedotan plastic warna putih, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk PIN warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Barito Timur untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 151/PID.SUS/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut diatas ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol bening merk vicks, beberapa plastic klip kecil, 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis sabu, uang sebesar Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) buah sedotan plastic warna putih, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk PIN warna hitam.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis sabu tersebut diatas, setelah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : PGD.11133/17/IV/2021 tanggal 24 Juni 2021 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti, yang dibuat dan ditandatangani oleh LUTHFI NUR KHAKIM, berupa Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Tamiang Layang terhadap barang bukti tersangka atas nama LATIHANA Als HANA Binti MIDI (Alm), hasil penimbangan yaitu Total Berat keseluruhan 0,33 gram bersama kantong plastik, kemudian dilakukan penyisihan dengan rincian 1 (satu) paket kantong plastic klip dengan berat 0, 31 gram untuk pembukti perkara dipersidangan, dan 1 (satu) paket dengan berat 0,02 gram untuk uji laboratorium, kemudian setelah dilakukan pengujian dilaboratorium yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 186/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 21 April, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si.Apt, berupa hasil pengujian laboratorium terhadap 1 (satu) paket (penyisihan barang bukti tersebut diatas) dengan berat kotor 0,2436 gram, yaitu dengan Kesimpulan Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termusk dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut diatas kepada warga diwilayah Kab. Barito Timur melalui perantara sdr. ERWIN Als FABIO ROSSI (DPO).

Bahwa terdakwa LATIHANA Als HANA Binti MIDI (Alm) tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 151/PID.SUS/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa LATIHANA Als HANA Binti MIDI (Alm) pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021, bertempat di Desa Kandris RT.3 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu 23 Juni 2021, Unit Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa dengan ciri-cirinya sering mengedarkan atau membawa narkotika jenis sabu di wilayah kab. Barito Timur, dan Unit Satresnarkoba mendapat informasi terdakwa sedang berada di rumah keluarganya di Desa Kandris, setelah mendapat informasi tersebut diatas, selanjutnya saksi M.ARIS FERDIAN bersama dengan saksi AS'ARI USMAN serta anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur yang lain, bergerak menuju lokasi, ketika sampai di lokasi, melihat ada terdakwa sebagaimana ciri-cirinya yang didapat dari informasi dari masyarakat, kemudian saksi M.ARIS FERDIAN bersama dengan saksi AS'ARI USMAN serta anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur yang lain mendatangi terdakwa dan menanyakan nama terdakwa, serta langsung mengamankan terdakwa, saat saksi AS'ARI USMAN mau memborgol tangan terdakwa, terdakwa melawan dan saat itu tiba-tiba terjatuh 1 (satu) sebuah botol plastic bening dari dalam baju terdakwa, kemudian tidak lama datang saksi MISRAN Als IMIS Ketua RT.3 Desa Kandris, kemudian dijelaskan kepada saksi MISRAN Als IMIS, telah diamankan seorang warga yaitu terdakwa, kemudian dijelaskan kepada saksi MISRAN Als IMIS, ditemukan botol plastic bening yang sebelumnya jatuh dari pakaian terdakwa jatuh didekat kaki terdakwa disamping tanaman keladi, selanjutnya saksi M.ARIS FERDIAN bersama dengan saksi AS'ARI USMAN serta anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur yang lain dan disaksikan oleh sdr. MISRAN Als IMIS, membuka botol plastic bening tersebut, dan ditemukan didalamnya berisi beberapa plastic klip bening dan 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu.

Bahwa selanjutnya saksi M.ARIS FERDIAN bersama dengan saksi AS'ARI

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 151/PID.SUS/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN serta anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur yang lain, dengan disaksikan oleh sdr. MISRAN Als IMIS dan saksi RIDUAN Als UAN (Kepala Desa Kandris), melakukan penggeledahan dirumah yang ditinggali oleh terdakwa, didalam rumah ditemukan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) buah sedotan plastic warna putih, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk PIN warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Barito Timur untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut diatas ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol bening merk vicks, beberapa plastic klip kecil, 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu, uang sebesar Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) buah sedotan plastic warna putih, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk PIN warna hitam.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut diatas, setelah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : PGD.11133/17/IV/2021 tanggal 24 Juni 2021 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti, yang dibuat dan ditandatangani oleh LUTHFI NUR KHAKIM, berupa Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Tamiang Layang terhadap barang bukti tersangka atas nama LATIHANA Als HANA Binti MIDI (Alm), hasil penimbangan yaitu Total Berat keseluruhan 0,33 gram bersama kantong plastik, kemudian dilakukan penyisihan dengan rincian 1 (satu) paket kantong plastic klip dengan berat 0,31 gram untuk pembukti perkara dipersidangan, dan 1 (satu) paket dengan berat 0,02 gram untuk uji laboratorium, kemudian setelah dilakukan pengujian dilaboratorium yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 186/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 21 April, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si.Apt, berupa hasil pengujian laboratorium terhadap 1 (satu) paket (penyisihan barang bukti tersebut diatas) dengan berat kotor 0,2436 gram, yaitu dengan Kesimpulan Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termusk dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa LATIHANA Als HANA Binti MIDI (Alm) tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I jenis sabu.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 151/PID.SUS/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa LATIHANA Als HANA Binti MIDI (Alm) pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021, bertempat di Desa Kandris RT.3 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu 23 Juni 2021, Unit Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa dengan ciri-cirinya sering mengedarkan atau membawa narkotika jenis sabu di wilayah kab. Barito Timur, dan Unit Satresnarkoba mendapat informasi terdakwa sedang berada di rumah keluarganya di Desa Kandris, setelah mendapat informasi tersebut diatas, selanjutnya saksi M.ARIS FERDIAN bersama dengan saksi AS'ARI USMAN serta anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur yang lain, bergerak menuju lokasi, ketika sampai dilokasi, melihat ada terdakwa sebagaimana ciri-cirinya yang didapat dari informasi dari masyarakat, kemudian saksi M.ARIS FERDIAN bersama dengan saksi AS'ARI USMAN serta anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur yang lain mendatangi terdakwa dan menanyakan nama terdakwa, serta langsung mengamankan terdakwa, saat saksi AS'ARI USMAN mau memborgol tangan terdakwa, terdakwa melawan dan saat itu tiba-tiba terjatuh 1 (satu) sebuah botol plastic bening dari dalam baju terdakwa, kemudian tidak lama datang saksi MISRAN Als IMIS Ketua RT.3 Desa Kandris, kemudian dijelaskan kepada saksi MISRAN Als IMIM, telah diamankan seorang warga yaitu terdakwa, kemudian dijelaskan kepada saksi MISRAN Als IMIS, ditemukan botol plastic bening yang sebelumnya jatuh dari pakaian terdakwa jatuh didekat kaki terdakwa disamping tanaman keladi, selanjutnya saksi M.ARIS FERDIAN bersama dengan saksi AS'ARI USMAN serta anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur yang lain dan disaksikan oleh sdr. MISRAN Als IMIS, membuka botol plastic bening tersebut, dan ditemukan didalamnya berisi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 151/PID.SUS/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa plastic klip bening dan 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu.

Bahwa selanjutnya saksi M.ARIS FERDIAN bersama dengan saksi AS'ARI USMAN serta anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur yang lain, dengan disaksikan oleh sdr. MISRAN Als IMIS dan saksi RIDUAN Als UAN (Kepala Desa Kandris), melakukan penggeledahan dirumah yang ditinggali oleh terdakwa, didalam rumah ditemukan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) buah sedotan plastic warna putih, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk PIN warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Barito Timur untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut diatas ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol bening merk vicks, beberapa plastic klip kecil, 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu, uang sebesar Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) buah sedotan plastic warna putih, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk PIN warna hitam;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut diatas, setelah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : PGD.11133/17/IV/2021 tanggal 24 Juni 2021 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti, yang dibuat dan ditandatangani oleh LUTHFI NUR KHAKIM, berupa Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Tamiang Layang terhadap barang bukti tersangka atas nama LATIHANA Als HANA Binti MIDI (Alm), hasil penimbangan yaitu Total Berat keseluruhan 0,33 gram bersama kantong plastik, kemudian dilakukan penyisihan dengan rincian 1 (satu) paket kantong plastic klip dengan berat 0, 31 gram untuk pembukti perkara dipersidangan, dan 1 (satu) paket dengan berat 0,02 gram untuk uji laboratorium, kemudian setelah dilakukan pengujian dilaboratorium yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 186/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 21 April, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si.Apt, berupa hasil pengujian laboratorium terhadap 1 (satu) paket (penyisihan barang bukti tersebut diatas) dengan berat kotor 0,2436 gram, yaitu dengan Kesimpulan Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termusk dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 13.30

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 151/PID.SUS/2021/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib pada saat terdakwa berada dirumah ibunya di Desa Kandris RT.3 Kec. Benua Lima, terdakwa bersama dengan sdr. ANDRI (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu didalam kamar rumah tersebut.

Bahwa terdakwa LATIHANA Als HANA Binti MIDI (Alm) tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk diperbolehkan atau diwajibkan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa **LATIHANA Als HANA Binti MIDI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021, bertempat di Desa Kandris RT.3 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu 23 Juni 2021, Unit Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa dengan ciri-cirinya sering mengedarkan atau membawa narkotika jenis sabu di wilayah kab. Barito Timur, dan Unit Satresnarkoba mendapat informasi terdakwa sedang berada dirumah keluarganya di Desa Kandris, setelah mendapat informasi tersebut diatas, selanjutnya saksi M.ARIS FERDIAN bersama dengan saksi AS'ARI USMAN serta anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur yang lain, bergerak menuju lokasi, ketika sampai dilokasi, melihat ada terdakwa sebagaimana ciri-cirinya yang didapat dari informasi dari masyarakat, kemudian saksi M.ARIS FERDIAN bersama dengan saksi AS'ARI USMAN serta anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur yang lain mendatangi terdakwa dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 151/PID.SUS/2021/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan nama terdakwa, serta langsung mengamankan terdakwa, saat saksi AS'ARI USMAN mau memborgol tangan terdakwa, terdakwa melawan dan saat itu tiba-tiba terjatuh 1 (satu) sebuah botol plastic bening dari dalam baju terdakwa, kemudian tidak lama datang saksi MISRAN Als IMIS Ketua RT.3 Desa Kandris, kemudian dijelaskan kepada saksi MISRAN Als IMIM, telah diamankan seorang warga yaitu terdakwa, kemudian dijelaskan kepada saksi MISRAN Als IMIS, ditemukan botol plastic bening yang sebelumnya jatuh dari pakaian terdakwa jatuh didekat kaki terdakwa disamping tanaman keladi, selanjutnya saksi M.ARIS FERDIAN bersama dengan saksi AS'ARI USMAN serta anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur yang lain dan disaksikan oleh sdr. MISRAN Als IMIS, membuka botol plastic bening tersebut, dan ditemukan didalamnya berisi beberapa plastic klip bening dan 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu.

Bahwa selanjutnya saksi M.ARIS FERDIAN bersama dengan saksi AS'ARI USMAN serta anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur yang lain, dengan disaksikan oleh sdr. MISRAN Als IMIS dan saksi RIDUAN Als UAN (Kepala Desa Kandris), melakukan pengeledahan dirumah yang ditinggali oleh terdakwa, didalam rumah ditemukan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) buah sedotan plastic warna putih, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk PIN warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Barito Timur untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut diatas ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol bening merk vicks, beberapa plastic klip kecil, 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis sabu, uang sebesar Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) buah sedotan plastic warna putih, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk PIN warna hitam.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis sabu tersebut diatas, setelah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : PGD.11133/17/IV/2021 tanggal 24 Juni 2021 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti, yang dibuat dan ditandatangani oleh LUTHFI NUR KHAKIM, berupa Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Tamiang Layang terhadap barang bukti tersangka atas nama LATIHANA Als HANA Binti MIDI (Alm), hasil penimbangan yaitu Total Berat keseluruhan 0,33 gram bersama kantong plastik, kemudian dilakukan penyisihan dengan rincian 1 (satu) paket kantong plastic klip dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 151/PID.SUS/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 0, 31 gram untuk pembukti perkara dipersidangan, dan 1 (satu) paket dengan berat 0,02 gram untuk uji laboratorium, kemudian setelah dilakukan pengujian dilaboratorium yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 186/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 21 April, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si.Apt, berupa hasil pengujian laboratorium terhadap 1 (satu) paket (penyisihan barang bukti tersebut diatas) dengan berat kotor 0,2436 gram, yaitu dengan Kesimpulan Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termusk dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa sebelumnya sdr. ANDRI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, terdakwa mengetahui adanya aktifitas tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh sdr. ANDRI (DPO) namun terdakwa tidak melaporkan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh sdr. ANDRI (DPO) tersebut kepada pihak yang berwenang untuk itu, bahkan terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 13.30 Wib pada saat terdakwa berada dirumah ibunya di Desa Kandris RT.3 Kec. Benua Lima, terdakwa bersama dengan sdr. ANDRI (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu didalam kamar rumah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LATIHANA Als HANA Binti MIDI (Alm)**,, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **LATIHANA Als HANA Binti MIDI (Alm)**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara



dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah paket yang berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,33 gram.
 - 1 (satu) buah botol bening merk VICKS.
 - 6 (enam) bungkus plastic klip kecil bening.
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih dengan No : 082159626298 dan nomor IMEI : 358564088526796.
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih.
 - 3 (tiga) buah sedotan plastic warna putih.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk PIN warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tamiang Layang telah menjatuhkan putusan tanggal 16 November 2021 Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN.Tml yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Latihana Als Hana Binti Midi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket yang berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk uji laboratorium sehingga tersisa 0,31 gram untuk pembukti perkara dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol bening merk VICKS;
- 6 (enam) bungkus plastic klip kecil bening;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih dengan No : 082159626298 dan nomor IMEI : 358564088526796;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih;
- 3 (tiga) buah sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk PIN warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 16 November 2021 Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN.Tml, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 23 November 2021, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 53/Akta.Pid.Sus/2021/PN. Tml dan Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 23 November 2021, atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanggal 24 November 2021 Nomor 53/Akta.Pid.Sus/2021/PN Tml;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyerahkan Memori banding tertanggal 06 November 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanggal 07 November 2021, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 07 November 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur pada tanggal 01 Desember 2020 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang) telah menyatakan banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 53/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Tml tanggal 01 Desember 2021 ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 151/PID.SUS/2021/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan – alasan yang telah kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Tamiang Layang dalam amar putusannya telah menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi, surat, petunjuk maupun barang bukti serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Andre (DPO) pada saat berada di rumah orangtuanya, pada saat itu terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu diajak oleh Andre mengisap narkotika jenis sabu, beberapa kemudian aparat Polres Barito Timur melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) adalah hasil penjualan karet, sedangkan 1 (satu) botol bening merk vicks, beberapa plastic klip kecil, 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis sabu 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) buah sedotan plastic warna putih, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk PIN warna hitam itu semua adalah milik ANDRE (DPO) ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palangka Raya di Palangka Raya menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan KEDUA sesuai dengan apa yang kami ajukan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan tertanggal 06 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum diatas, Terdakwa tidak menyerahkan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 151/PID.SUS/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 November 2021, tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 16 November 2021 Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Tml, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan beralasan menurut hukum putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 ayat(1) pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat : pasal 127 ayat(1) huruf a UU No.35 Th 2009 tentang Narkotika, KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang No.53/Pid.Sus/2021/PN.Tml tanggal 16 November 2021 yang dimohonkan banding ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 151/PID.SUS/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding saja sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 yang terdiri dari SINARTA HENRY DUNANT SINURAYA, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD NOOR, S.H, M.H dan SITI JAMZANAH, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 15 Desember 2021 Nomor 151/Pid.Sus/2021/PT.PLK Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh HARLY MARLYN SIMANJUNTAK, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

MOHAMMAD NOOR, S.H.,M.H.

SINARTA HENRY DUNANT S., S.H, M.H

TTD

SITI JAMZANAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

TTD

HARLY MARLYN SIMANJUNTAK, S.H

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Palangka Raya
PLH Panitera

JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.
NIP 19720710 199903 1 003

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 151/PID.SUS/2021/PT.PLK